



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)
<https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.7>

Vol. 3 No. 1 (2024)
pp. 47-57

Research Article

Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia

Sri Wahyuni Ermawati

Institut Agama Islam Negeri Pontianak; sri691829@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : July 22, 2023

Revised : October 18, 2023

Accepted : January 02, 2024

Available online : March 03, 2024

How to Cite: Sri Wahyuni Ermawati. (2024). Authority or Competence of the State Administrative Court (PTUN) on Dispute Subjects in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(1), 47-57.
<https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.7>

Authority or Competence of the State Administrative Court (PTUN) on Dispute Subjects in Indonesia

Abstract. The authority or competence possessed by PTUN includes absolute competence and relative competence. The absolute competence of PTUN can be seen from the point of view of the object, material or subject matter of the dispute, namely relating to the issuance of policies from TUN bodies or officials in the form of written decrees or decisions. Meanwhile, relative competence is related to the location or jurisdiction of the court itself, as well as the parties to the dispute. Based on Article 1 point (8) of Law 51/2009, the subjects of disputes in the PTUN are individuals or civil legal entities and TUN bodies or officials. Meanwhile, the object of the dispute is the TUN Decision, which is a written determination issued by a TUN body or official based on applicable laws and regulations, which is concrete, individual and final, which can give rise to legal consequences for a person or civil legal entity. This is stated in Article 1 number (9) of Law 51/2009.

Keywords: Authority, Subject and Object of Dispute, State Administrative Court.

Abstrak. Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh PTUN meliputi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut PTUN dapat dilihat dari sudut objek, materi atau pokok sengketa yaitu berkaitan dengan dikeluarkannya kebijakan dari badan atau pejabat TUN yang berbentuk ketetapan atau keputusan-keputusan tertulis. Sedangkan kompetensi relatifnya dikaitkan dengan tempat kedudukan atau wilayah hukum pengadilan itu sendiri, serta pihak-pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka (8) UU 51/2009, yang menjadi subjek sengketa di PTUN adalah individu atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat TUN. Sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan TUN, yang berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, hal tersebut terantun dalam Pasal 1 angka (9) UU 51/2009.

Kata Kunci: Kewenangan, Subjek dan Objek Sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara.

PEDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, segala macam tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara termasuk pemerintah sebagai penyelenggara negara harus berlandaskan oleh hukum. Kemudian, dalam melakukan segala macam tindakan, penguasa sebagai penyelenggara negara dituntut untuk bergerak atas dasar hukum yang jelas serta memiliki legalitas hukum baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis yang berlaku di lingkungan masyarakat (Z. Harahap, 2015, hlm. 1). Hal tersebut untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dari penguasa yang kemudian dapat merugikan masyarakat.

Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penguasa serta menghadapi benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi antara masyarakat dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, maka dibentuklah Peradilan Tata Usaha Negara guna menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul karena adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggap merugikan serta melanggar hak-hak warga negaranya dalam proses penyelenggaraan negara.

Dengan kata lain, dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, serta sebagai sarana untuk masyarakat dalam melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kebijakan serta tindakan-tindakan pemerintah. Jadi, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu lembaga terpenting yang keberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat yang merasa kepentingannya telah dirugikan. Berdasarkan hal tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara diberikan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam ruang lingkup Tata Usaha Negara (Panjaitan, 2016, hlm. 10).

Dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat 3 (tiga) tingkatan peradilan, yaitu sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung (MA), merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem kekuasaan kehakiman, berkedudukan di Ibu Kota Negara yaitu Jakarta. Mahkamah Agung bertugas untuk memeriksa suatu perkara pada tingkat kasasi, yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan yang ada dibawahnya.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), berdasarkan Pasal 51 UU 5/1986, wewenang yang dimilikinya adalah:
 - a. Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding.
 - b. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya.
 - c. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48.
 - d. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diajukan permohonan kasasi.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bertugas melaksanakan sistem kekuasaan kehakiman untuk masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara serta bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama (Wantu, 2014, hlm. 2-3).

Sebagai dasar hukum berlakunya Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem Peradilan di Indonesia, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu UU 5/1986 yang diamandemen menjadi UU 9/2004 dan kemudian mengalami amandemen kedua menjadi UU 51/2009. Pembentukan UU tersebut dilatarbelakangi oleh adanya UU tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu UU 14/1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah menjadi UU 35/1999 dan kembali mengalami perubahan kedua menjadi UU 4/2004, yang merumuskan bahwa Mahkamah Agung membawahi beberapa badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 10 Ayat 2 UU No. 4/2004).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Normatif atau *Normative Law Research*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan pustaka data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan hingga literatur-literatur yang berkaitan dengan persoalan pokok dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta literatur-literatur berupa buku-buku, hingga jurnal dan artikel yang berkaitan dengan kewenangan serta subjek dan objek perkara di Peradilan Tata Usaha Negara (Soekanto & Mamudji, 2003, hlm. 13).

PEMBAHASAN

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Wewenang suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan suatu perkara yang dimohonkan atau diajukan terhadapnya dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Kompetensi suatu lembaga peradilan dibagi menjadi dua macam, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara, apakah suatu perkara tersebut berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer atau Peradilan Tata Usaha Negara. Atau dengan kata lain, kompetensi absolut merupakan kewenangan yang di miliki oleh suatu peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan objek, materi atau pokok sengketa (Marbun, 2003, hlm. 59).

Kewenangan absolut menurut Yahya Harahap yaitu:

- a. Didasarkan pada lingkungan kewenangan.
- b. Tiap-tiap lingkungan mempunyai wewenang tertentu untuk mengadili suatu perkara atau disebut dengan *diversity jurisdiction*.
- c. Wewenang tertentu tersebut menciptakan kewenangan absolut atau yuridiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*.
- d. Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya (M. Y. Harahap, 2005, hlm. 181).

Adapun kewenangan PTUN sendiri secara tegas telah diatur dalam Pasal 4 UU PTUN, yaitu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara hanya terhadap penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, kecuali sengketa Tata Usaha di lingkungan TNI dan sengketa TUN lainnya yang menurut UU PTUN tidak menjadi wewenang peradilan TUN. Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Panjaitan, 2016, hlm. 21–22).

Namun, tidak semua keputusan tata usaha negara dapat diajukan ke PTUN. Karena adanya pembatasan-pembatasan terhadap kompetensi/kewenangan yang ada di PTUN. Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan mengenai kompetensi/kewenangan PTUN dapat terlihat apa yang ada dalam Pasal 48, 49, dan Pasal 142 UU 5/1986 dan Pasal 2 UU 9/2004. Pembatasan tersebut dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu

pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung, dan pembatasan langsung bersifat sementara.

a. Pembatasan Langsung

Pembatasan langsung merupakan pembatasan atas kompetensi absolut yang dimiliki oleh PTUN yang tidak memungkinkan sama sekali PTUN untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa tertentu, karena dibatasi langsung oleh UU (Yanto, 2015, hlm. 33–34).

Mengenai pembatasan langsung tersebut telah dirumuskan secara tegas dalam UU Peratun, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 49 UU 5/1986

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a) Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdullah, 2015, hlm. 320).

2) Pasal 2 UU 9/2004

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut UU ini:

- a) Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b) Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c) Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan.
- d) Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHPidana dan KUHPidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e) Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- f) Keputusan TUN mengenai tata usaha TNI.
- g) Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu (Abdullah, 2015, hlm. 391–392).

b. Pembatasan Tidak Langsung

Pembatasan tidak langsung merupakan pembatasan kompetensi absolut yang masih memberikan kemungkinan untuk PTTUN dalam hal memeriksa dan memutus sengketa terkait administrasi, dengan syarat bahwa semua upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 48 UU 5/1986 yang menyatakan:

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat TUN mendapat kewenangan dari peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN

secara administratif, maka tidak sah atau batal dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

c. Pembatasan Langsung Bersifat Sementara

Pembatasan ini bersifat langsung yang tidak ada kemungkinan sama sekali bagi PTUN untuk mengadilinya. Namun sifatnya sementara dan satu kali (*einmalig*). Terdapat dalam Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) UU 5/1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa:

“Sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum (Yanto, 2015, hlm. 35–36).”

Dalam perkembangannya setelah 18 tahun PTUN berdiri, kompetensi absolut PTUN tersebut dibatasi pula oleh lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru serta yurisprudensi MA RI.

2. Kewenangan Relatif

Kompetensi relatif suatu badan peradilan berkaitan dengan kewenangan peradilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan peradilan dapat dinyatakan berwenang mengadili suatu perkara apabila salah satu dari pihak yang berperkara baik itu penggugat atau tergugat berada di ruang lingkup atau wilayah hukum peradilan tersebut.

Kompetensi relatif PTUN diatur dalam Pasal 6 UU 9/2004, yang menyatakan:

- a. PTUN berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- b. PTTUN berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (Abdullah, 2015, hlm. 392).

Sedangkan, jika dilihat dari para pihak yang bersengketa maka dapat dilihat pada Pasal 54 ayat (1) sampai ayat (6) UU 5/1986, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Gugatan sengketa TUN diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- b. Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat TUN dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat TUN.
- c. Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan.

- d. Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa TUN yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
- e. Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta.
- f. Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Selanjutnya, dalam Pasal 55 kembali ditegaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN (Abdullah, 2015, hlm. 321–322)."

Namun, apabila tergugat tidak berada atau berkedudukan di dalam daerah pengadilan di wilayah penggugat, maka menurut Pasal 54 ayat (3) yang telah dipaparkan diatas, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Bahkan dalam hal-hal tertentu yang akan diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya tempat penggugat (Aspani, 1986, hlm. 349–350).

Subjek dan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Subjek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pasal 1 Angka (10) UU 51/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 5/1986 Tentang PTUN menyatakan bahwa sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka 10 UU No. 51/2009).

Subjek sengketa TUN adalah orang atau badan hukum perdata dan Badan atau Pejabat TUN, awalnya subjek sengketa TUN diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU 5/1986, namun kemudian dilakukan perubahan yaitu dalam Pasal 1 angka (8) UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 5/1986, yang menyatakan bahwa:

"Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdullah, 2015, hlm. 418)."

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tolak ukur subjek TUN adalah individu atau badan hukum perdata di satu pihak dan badan atau TUN di pihak lainnya. Dengan demikian, para pihak dalam sengketa TUN adalah individu atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat TUN.

a. Pihak Penggugat

Yang dapat menjadi pihak penggugat dalam perkara PTUN adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan TUN oleh Badan atau Pejabat TUN di pusat maupun di daerah (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka (4) UU 5/1986).

b. Tergugat

Pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (6) UU 5/1986).

c. Pihak ketiga yang berkepentingan

Dalam ketentuan Pasal 83 UU 5/1986, menyatakan bahwa:

- 1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa TUN, dan bertindak sebagai:
 - a) Pihak yang membela haknya, atau
 - b) Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan dengan putusan yang diumumkan dalam berita acara.
- 3) Permohonan banding terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa. Selanjutnya, pada Pasal 118 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikuti serta selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada pengadilan yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat pertama (Wantu, 2014, hlm. 23-24).”

Pasal-pasal di atas mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata ikut serta dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.

1. Objek Sengketa

Objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke PTUN telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) UU 51/2009. Ketentuan tersebut berbunyi:

“Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dari ketentuan tersebut maka ditemukan unsur-unsur dalam penjelasannya, yaitu sebagai berikut: (Abdullah, 2015, hlm. 36)

a. Penetapan Tertulis

Yang dimaksud penetapan tertulis di sini haruslah diperhatikan baik-baik, sebab penetapan tertulis bukan berarti harus dinyatakan atau dibuat secara formal misalnya seperti surat keputusan atau surat izin mendirikan bangunan. Namun,

penetapan tertulis yang dimaksud di sini hanyalah penetapan tertulis yang ukup hanya berbentuk tertulis di atas kertas. Hal ini dikarenakan penetapan tertulis ini diharuskan atau diperlukan untuk proses pembuktian nantinya (Riza, 2019, hlm. 211).

Oleh karena itu, suatu memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan dianggap suatu keputusan badan atau pejabat TUN menurut UU apabila:

- 1) Badan atau pejabat TUN mana yang mengeluarkannya.
- 2) Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu.
- 3) Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau pejabat TUN adalah badan atau pejabat di pusat maupun di daerah yang melakukan kegiatan eksekutif.

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tatausaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Yang dimaksud dengan peraturan perundnag-undangan ialah semua peraturan yang bersifat mengikatseara umum yang dikeluarkan oleh badan atau badan perwakilan rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua keputusan badan atau pejabat TUN (Abdullah, 2015, hlm. 36-37).

d. Bersifat Konkret, Individual, dan Final

- 1) Bersifat konkret, artinya yang menjadi objek dalam Keputusan TUN tersebut tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, misalnya seperti izin usaha bagi si A dan pemberhentian si B sebagai Pegawai Negeri.
- 2) Bersifat individual, artinya Keputusan TUN tersebut tidaklah ditujukan untuk umum, melainkan tertentu baik alamat hingga hal yang dituju dalam Keputusan TUN tersebut. Misalnya, orang yang dituju dalam Keputusan TUN tersebut lebih dari satu, maka semua nama orang-orang yang ingin dituju dalam keputusan itu dicantumkan.
- 3) Bersifat final, artinya sudah defnitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya belum bersifat final, karena belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan (Nata, 1998, hlm. 88).

e. Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan keputusan TUN oleh badan atau pejabat TUN itu dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata (Abdullah, 2015, hlm. 37).

Maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur keputusan TUN pada prinsipnya meliputi:

- a. Ditinjau dari segi pembuatnya: dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif (urusan pemerintahan).
- b. Ditinjau dari segi wujud materiilnya: berisi tindakan hukum TUN yaitu tindakan hukum administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
- c. Ditinjau dari sifatnya: konkret, individual, dan final.
- d. Ditinjau dari segi akibatnya: menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Abdullah, 2015, hlm. 38).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh PTUN meliputi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut PTUN dapat dilihat dari sudut objek, materi atau pokok sengketa yaitu berkaitan dengan dikeluarkannya kebijakan dari badan atau pejabat TUN yang berbentuk ketetapan atau keputusan-keputusan tertulis. Sedangkan kompetensi relatifnya dikaitkan dengan tempat kedudukan atau wilayah hukum pengadilan itu sendiri, serta pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 1 angka (8) UU 51/2009, yang menjadi subjek sengketa di PTUN adalah individu atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat TUN. Sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan TUN, yang berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, hal tersebut terantun dalam Pasal 1 angka (9) UU 51/2009.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Peradilan TUN memiliki kompetensi atau kewenangan yang tergolong masih sangat terbatas dalam sistem peradilan di Indonesia, hanya berkaitan dengan Keputusan TUN yang ditetapkan atau diterbitkan oleh badan atau pejabat TUN yang bahkan keputusan-keputusan tersebut dibatasi pula oleh UU PTUN hingga disebabkan oleh lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru maupun Yurisprudensi MA RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2015). *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Prenadamedia Group.
- Aspani, B. (1986). *Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun* (Vol. 16), 344-352. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/142/120>
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Harahap, Z. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Revisi, Vol. 9). Rajawali Pers.

- Marbun, S. F. (2003). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Liberty.
- Nata, S. (1998). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali .
- Panjaitan, B. S. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. CV Manhaji.
- Riza, D. (2019). Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Administrasi Pemerintahan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 207–220. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.3566>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Grafindo Persada.
- Sofi Yuliniar. (2023). Principles of State Administrative Court In Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 98–104. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.27>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5076)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77)
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)
- Umi Qalsum. (2023). The Role Of The Indonesian Constitutional Court For Adjudication Of Economic, Social Rights And Effective Culture. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 57–71. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.32>
- Wantu, F. M. (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Reviva Cendekia.
- Yanto, N. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Teori dan Prakteknya di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Mitra Wacana Media.